

ABSTRAK

Kontrak Terapeutik merupakan hubungan kontrak antara dokter dengan pasien yang mana dokter bermaksud untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan mengupayakan kesembuhan bagi pasiennya. Adanya hubungan kontrak tersebut harus berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Medik yaitu bahwa setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis atau lisan yang tertuang dalam formulir khusus. Dikatakannya hubungan dokter dengan pasien adalah kontrak, maka bentuk gugatan yang timbul atas adanya sengeta adalah *wanprestasi*, namun dalam kenyataannya bentuk gugatan secara litigasi cenderung berdasarkan atas Perbuatan Melanggar Hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kedudukan dokter dengan pasien terhadap kontrak terapeutik, serta bentuk tanggungjawab dokter yang tepat apabila terjadi tindakan malapraktik.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sehingga penelitian menunjukkan, bahwa kedudukan hukum antara dokter dengan pasien dalam kontrak terapeutik merupakan kontraktual yang khusus yaitu kontrak bernama yang merupakan hubungan hukum keperdataan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Sehingga, atas adanya gugatan malapraktik dokter yang menimbulkan kerugian terhadap pasiennya tidak dapat dikatakan gugatan berdasarkan kontrak keperdataan pada umumnya yaitu karena *wanprestasi*, tetapi gugatannya karena dokter tersebut telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*) yaitu Pasal 1365 BW *jo.* Pasal 1371 BW

Kata Kunci: kontrak terapeutik, kedudukan hukum, bentuk gugatan

ABSTRACT

Therapeutic contracts are contractual relationships between physicians and patients in which the physician intends to provide health services by seeking healing for his patients. The existence of such contractual relationship shall be based on Regulation of the Minister of Health No. 290 / MENKES / PER / III / 2008 on the Agreement of Medical Measures namely that any medical action that contains high risk must obtain written or oral consent contained in the special form. He said the doctor's relationship with the patient is a contract, then the form of lawsuit arising from the existence of the zeta is wanprestasi, but in reality the lawsuit in litigation tend to be based on Unlawful Acts. Therefore, this study was conducted to determine the position of the doctor with the patient to the therapeutic contract, as well as the appropriate form of doctor's responsibility in case of malpractice.

The research method used is normative research. The approach taken is the approach Legislation and case approach. So the research shows that the legal status between the doctor and the patient in the contract terapeutik is a special contract that is the named contract which is the relationship of civil law based on the agreement of the parties who have the same rights and obligations. Therefore, the malpractice lawsuit that caused the losses to the patient can not be claimed based on civil contract in general that is because of wanprestasi, but the lawsuit because the doctor has committed the Offensive Acts (onrechtmatige daad) namely Article 1365 BW jo. Article 1371 BW.

Keywords: therapeutic contract, legal standing, lawsuit form

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Keaslian.....	8
1.6 Metode Penelitian	10
1.6.1 Jenis Penelitian.....	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian	10
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data.....	11
1.6.3.1 Bahan Hukum Primer	11
1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder	12
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	12
BAB II TINJAUAN UMUM KONTRAK TERAPEUTIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA	
2.1 Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perdata.....	14
2.1.1 Definisi Kontrak.....	15
2.1.2 Asas-asas Kontrak.....	16
2.1.3 Bentuk-bentuk Kontrak.....	21
2.1.4 Syarat-syarat Sahnya Kontrak.....	22
2.1.5 Unsur-unsur Kontrak.....	26
2.2 Karakteristik Hubungan Hukum Dokter dengan Pasien	27
2.3 Bentuk Tanggungjawab Keperdataan dan Penjelasannya	32

BAB III PEMBAHASAN KEDUDUKAN HUKUM DAN DAN TANGGUNGJAWAB TINDAKAN MALAPRAKTIK ATAS ADANYA KONTRAK TERAPEUTIK

3.1 Kedudukan Hukum Dokter Dengan Pasien Dalam Proses Pelaksanaan Kontrak Terapeutik	38
3.1.1 Hak dan Kewajiban Hukum Para Pihak Yang Lahir Dari Kontrak Terapeutik	41
3.1.2 Kedudukan Hukum Pasien Pada Saat Berlangsungnya Kontrak Terapeutik	48
3.1.3 Profesi Kedokteran Sebagai <i>OFFICIUM NOBILE</i>	52
3.2 Akibat Hukum Bagi Dokter Yang Melakukan Malapraktik Medis Terhadap Pasien Dalam Kontrak Terapeutik	55
3.2.1 Tanggungjawab Dokter Dalam Perspektif Kode Etik	56
3.2.2 Tanggungjawab Dokter Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan	60
3.2.2.1 Pertanggungjawaban Dokter karena Wanprestasi	61
3.2.2.2 Pertanggungjawaban Dokter karena Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)	64
3.2.4 Analisis Hukum Dari Beberapa Putusan	68

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	79
4.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
BIODATA PENULIS	83